



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KINERJA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN LAUT  
PERINTIS PENUMPANG TAHUN 2022 DAN SEMESTER I TAHUN 2023 PADA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DI DKI JAKARTA,  
SUMATERA BARAT, JAWA TIMUR, SULAWESI SELATAN, SULAWESI  
TENGGARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO, NUSA TENGGARA TIMUR,  
MALUKU, PAPUA, DAN PAPUA BARAT**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Efektivitas Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat, Nomor 72/LHP/XIV/12/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Untuk :

- PERTAMA** : Segera melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
1. menetapkan Surat Keputusan (SK) Penempatan Kapal Perintis dan SK Jaringan Trayek berdasarkan kondisi kapal yang laik laut;
  2. menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan laut lainnya;
  3. menyusun dan menetapkan jaringan trayek perintis dengan cermat dan mempertimbangkan ruas jaringan trayek angkutan transportasi darat;
  4. melaksanakan penilaian dan evaluasi kepada PT PELNI;
  5. merencanakan pengalokasian anggaran terkait pembagian trayek dan penetapan operator angkutan perintis (mekanisme penugasan dan pelelangan umum) dengan cermat;

6. memerintahkan ...

6. memerintahkan satuan kerja (satker) pelabuhan pangkalan dan singgah untuk berkoordinasi dengan operator pelaksana dalam penyediaan informasi publik terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal perintis yang memuat jurusan/ rute, jadwal keberangkatan dan kedatangan, nama kapal dan tarif pelayaran perintis secara memadai;
7. menerapkan sistem *e-ticketing* pada pelayaran perintis laut minimal di pelabuhan pangkalan;
8. melakukan koordinasi dengan satker pelabuhan pangkal dan singgah, serta Badan Usaha Pelabuhan (PT Pelindo) dalam pelaksanaan pelayanan penumpang kapal perintis terkait pembiayaan penggunaan fasilitas embarkasi dan debarkasi penumpang;
9. melakukan inventarisasi pelabuhan pangkalan dan singgah yang belum memiliki terminal penumpang yang layak;
10. membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang memuat berapa lama waktu singgah kapal perintis untuk tiap pelabuhan yang ada dalam trayek;
11. menginstruksikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut agar dalam menghitung jarak dan lama waktu voyage pada SK Jaringan Trayek mempertimbangkan realisasi *passage plan* (rencana perjalanan kapal) operator pada tahun sebelumnya;
12. melakukan kajian dan evaluasi atas pelabuhan yang tidak disinggahi sesuai dengan SOP pengusulan jaringan trayek;
13. mempertimbangkan jumlah kapal negara yang laik laut dalam penetapan jaringan trayek;
14. menjalankan evaluasi dalam penyusunan trayek angkutan laut perintis sesuai SOP;
15. membuat SOP monitoring dan evaluasi (monev) atas tahap pelaksanaan jaringan trayek angkutan laut perintis;
16. mempertimbangkan pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung kegiatan monev oleh satker terkait secara optimal, antara lain: SIPERINTIS dan *Tracking System Kapal*;
17. merencanakan penempatan kapal perintis dengan menyesuaikan tipe, ukuran kapal, dan kondisi perairan laut jaringan trayek perintis;
18. mengoptimalkan kapal penumpang milik negara yang laik laut sebagai kapal utama dalam SK penempatan kapal perintis dan meningkatkan pengawasan atas penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) armada kapal perintis;
19. memerintahkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyusun jumlah trayek pada SK Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis dengan mempertimbangkan jumlah kapal penumpang milik negara yang laik laut;

20. memerintahkan ...

20. memerintahkan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyusun SK Penempatan Kapal Perintis hanya mempertimbangkan kapal penumpang milik negara yang laik laut untuk menjadi kapal utama;
21. menyusun SOP terkait perpindahan penumpang dari kapal ke kapal pada saat kapal labuh di pelabuhan singgah yang tidak bisa disandari kapal;
22. melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyediaan kapal pengumpan di pelabuhan singgah usulan pemerintah daerah yang tidak dapat disandari kapal perintis;
23. menyusun SOP monev perencanaan penempatan dan pengoperasian armada angkutan laut perintis;
24. menyusun SOP monev atas tahap pelaksanaan pengoperasian armada angkutan laut perintis;
25. memanfaatkan dan mengoptimalkan sistem informasi yang ada untuk mendukung kegiatan monev oleh satker terkait antara lain: SIPERKAPAL, SIPERINTIS, dan *Tracking System* Kapal.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini agar membuat laporan berkala setiap bulan kepada Inspektur Jenderal serta akan dimonitor dan dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.

KETIGA : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO